B A B II

LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian Resimen Mahasiswa

Resimen adalah berasal dari bahasa latin (regimen = pengaturan) yaitu istilah sebutan bagi satu kesatuan organik untuk jenis kesenjataan (resimen infanteri, artileri, kafeleri, zeni dan sebagainya) di bawah suatu organik yang disebut devisi. (Ensiklopedi Indonesia, t.t. : 2892). Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. (P.P. RI. No. 30/1990 tentang Perguruan tinggi pasal 1 ayat 1).

Dengan demikian yang dimaksud dengan resimen mahasiswa di sini ialah suatu kesatuan mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan dasar kemiliteran (Diklatsar menwa)sesuai dengan(juklak bin menwa)yang berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisatir kampus dan sekaligus sebagai cadangan nasional (Cadnas).

Oleh karena itu, keberadaan resimen mahasiswa di perguruan tinggi sangat penting sekali, sebab fungsi resimen mahasiswa adalah sebagai pertahanan sipil, menyuksesskan segala program "hankamnas" di Perguruan Tinggi, dan sebagai stabilitas di dalamnya. Yang pada akhirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi musuh dan menjaga ketahanan nasional secara integral bersama ABRI.

Hal tersebut sesuai dengan Firman-Nya surat Al-Anfal ayat 60 :

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . الأنفال : ٦٠ -

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengantarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya". (Al Qur'an, 8 : 60).

Oleh karena itu, resimen mahasiswa sebagai kekuatan dasar sebagai rakyat terlatih (ratih) yang mampu melakukan perlawanan dalam membantu ABRI, baik fisik maupun non fisik bersama-sama ABRI akan merupakan kekuatan penangkal setiap ancaman yang membahayakan integritas Nasional dan kedaulatan Negara RI. Dan sekarang khususnya sebagai stabilisator dan dinamisator kampus.

B. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Resimen Mahasiswa

Sejarah telah mencatat, bahwa tenaga muda terutakaum terpelajarnya senantiasa menjadi pelopor sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor penggerak dalam gerakan kemerdekaan. Para pemuda pelajar ingin selalu berbuat sesuatu untuk kepentingan tanah air dan bangsa.

Pengalaman perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan perjuangan rakyat dalam mempertahankan tetap tegaknya negara kesatuan RI. yang berdasarkan Pancasila dan juga menunjukkan bahwa kaum muda dan mahasiswa selalu penggerak dan pelopor.

Mengapa para pemuda, khususnya pelajar dan mahasiswa bersikeras untuk ikut berjuang ? sedangkan Pemerintah Republik Indonesia belum pernah merayu, lebih-lebih berjanji muluk-muluk atau menarik mereka untuk ikut serta mengangkat senjata melawan musuh.

Menurut Asmadi dalam bukunya Sangkur dan Pena, disebutkan bahwa mereka :

> "Berjuang itu karena kesadaran yang keluar dari dirinya sendiri. Mereka tidak ingin menjadi penonton dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari serbuan para penjajah. Mereka berjuang bukan sekali - kali karena memperjuangkan suatu sistem politik. Tetapi mereka berjuang agar hidupnya mempunyai nilai bagi generasi akan datang. Apa kata anak cucunya nanti kalau dirinya tidak berbuat apa-apa bagi perjuangan bangsanya yang sedang mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya proklamasi kemerdekaan". (Asmadi, 1980 : 8).

Jadi tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dikalangan pemuda pelajar masa itu telah tertanam doktrin "Bejar sambil berjuang dan berjuang sambil belajar".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keikutsertaan mahasiswa dalam upaya pembelaan negara berdasarkan pasal 30 UUD 1945, merupakan bagian dari rangkaian perjuangan bangsa Indonesia. Sejak proklamasi 17-8-1945, mahasiswa Indonesia telah turut serta dalam kegiatan-kegiatan perlawanan bersenjata, sekalipun pada saat itu wadah organisasi yang ada masih berbeda-beda namanya. Kemudian pada periode 1945 - 1950 bentuk organisasi pelajar yang bersenjata dikalangan pemuda pelajar dikenal dengan sebutan "Satuan Pelajar Bersenjata".

Di Jawa Timur, mereka membentuk organisasi pelajar bersenjata yang disusun seperti satuan-satuan militer Satuan itulah yang dalam perkembangannya merupakan cikal bakal dari Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Geni Pelajar (TGP). Di jawa Tengah pada saat yang bersamaan kelompok pelajar membentuk Tentara Pelajar (TP) dengan nama yang beraneka ragam, seperti laskar alap-alap laskar Garuda, laskar Pendawa dan laskar Satria. Sementara itu di Yogyakarta dibentuk IPI Ikatan Pelajar Indonesia bagian pertahanan. Di Jawa Barat dibentuk TRIP. Di Sumatera, untuk memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap perjuangan bangsa dan negara, para pelajar membentuk organisasi perjuangan dengan nama Ikatan Pelajar Pemuda Indonesia (IPPI) yang dalam perkembangannya juga menjadi TRIP. Akhirnya keseluruhan Tentara Pelajar ini pada tanggal 3 Juni 1947 dilebur menjadi satu korps tersendiri dikenal dengan sebutan BRIGADE 17 TNI, di mana satuan-satu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

annya tetap berdiri sendiri dengan identitas semula, na - mun kedudukan mereka berada di bawah perintah masing - ma sing panglima Divisi atau komando-komando lainya setempat (LB. Moerdani, Ceramah pada Raker MENWA ke XI, 11 Oktober 1988).

Pada periode 1960 - 1965, yaitu masa operasi-opera si penumpas pemberontakan di dalam negeri, operasi TRIKO-RA, DWIKORA, para mahasiswa telah turut serta aktif me-ngambil bagian dalam operasi-operasi tersebut. (EDI Su-drajat, ceramah penyegaran MENWA sejawa dan Sumatera, 30 Juli 1989).

Dengan dikeluarkannya UU No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, dibeberapa Perguru-an Tinggi dibentuk organisasi Wajib Latih (WALA) yang ke-mudian diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keama nan Nasional No. MI/B/00307/1961.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri PTIP No. 1 Tahun 1962 tanggal 15 Januari 1962 tentang pembentukan korp sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi, maka terbentuklah Resimen Mahasiswa Serba Guna sebagai wujud nyata partisipasi mahasiswa dalam operasi Trikora dan Dwi kora.

Upaya penyempurnaan organisasi Resimen Mahasiswa serba guna terus dilakukan melalui keputusan bersama wa-kil menteri pertama urusan Pertahanan Keamanan dan mente-ri PTIP No. 14/A/19-20-21/1963, maka nama Resimen Mahasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa Serba Guna diubah menjadi Resimen Induk Mahasiswa. Kemudian atas dasar radiogram Menko Hankam/Kasab No. AB/3046/64, tanggal 21 April 1964, disusul dengan keputusan bersama Menko. Hankam/Pangab dan Menteri PTIP No. MA/165/65 dan No. 2/PTIP/65 maka dibentuklah Resimen Mahasiswa di tiap-tiap Kodam sebagai unsur pertahanan sipil dan perlawanan rakyat (wanra).

Pada periode ini pula, di Jawa Barat para Mahasiswa turut serta aktif dalam operasi barata yudha/pagar betis dalam rangka operasi penghancuran pemberontakan DI/TII. Demikian pula pada saat penumpasan pemberontakan G. 30 S/PKI para mahasiswa terlibat dengan menonjol, bahu membahu dengan TNI ABRI dan rakyat yang mana saat itu berhasil menghancurkan pengkhiyanatan G 30 S/PKI danmendesak pemerintah untuk membubarkan PKI yaitu dengan Triturnya. Dan sejak akhir tahun 1970-an Resimen Mahasiswa ikut serta pula dalam operasi di Timor timur.

Pembentukan Resimen Mahasiswa di tiap-tiap Kodam akhirnya diperluas lagi menjadi di tiap-tiap propinsi dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama tiga menteri yaitu, MENHANKAN/PANGAB, MENDIKBUD dan MENDAGRI Nomor :

KEP/39/XI/1975

0264a/V/1975 Tanggal 11 Nopember 1975

245 Tahun 1975

Tentang pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa dalam rang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka mengikut sertakan rakyat dalam pembelaan negara. Keputusan tersebut menjelaskan tentang tujuan, tugas pokok dan fungsi dari resimen mahasiswa yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari pasal 30 UUD 1945.

C. Tujuan dan Landasan Pembentukan Resimen Mahasiswa

1. Tujuan pembentukan resimen mahasiswa.

Berdasarkan keputusan bersama Menhankam/Pangab,Mendikbud dan Mendagri No. Kep/39/XI/1975 ; 0264 a/V/1975 : 245 Tahun 1975 tentang pembinaan resimen mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam pembelaan negara. Maka tujuan pembentukan resimen mahasiswa antara lain :

a. Merupakan wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
b. Mempersiapkan para mahasiswa, baik fisik maupun mental agar mereka mampu melaksanakan/melakukan tugas pembelaan negara, menanamkan dasar-dasar kepemimpinan negara.
c. Mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam rangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semata (SISHANKAMRATA) dimana rakyat diikut sertakan secara aktif dalam pertahanan sipil, perlawanan dan keamanan rakyat.

2. Landasan Pembentukan Resimen Mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan surat keputusan bersama Menhankam/Pang ab, Mendagri dan Mendikbud Nomor :

KEP/02/I/1978

05/a/U/ 1978 Tanggal 19 Januari 1978

17 A. Th. 1978

Tentang petunjuk pelaksanaan Peminaan organisasi resimen Mahasiswa sebagai tindak lanjut dari surat keputusan bersama tahun 1975, khususnya Bab I poin 3 landasan Pembentu kan resimen mahasiswa ialah :

a. Landasan idiil, yaitu meliputi :

1. Pancasila
2. Sumpah Pemuda
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilandasi nilai-ni lai Pancasila memberikan pengarahan kepada perguruan tinggi untuk menciptakan masyarakat belajar ber bakti mengemabngkan mahasiswa yang harmonis seimbang dalam sikap dan ketrampilan, ilmu pengetahuan dan tanggung jawab sosial serta kesadaran nasional.
4. Penghayatan terhadap makna sapta marga dan sumpah prajurit sebagai penerapan falsafah Pancasila.
5. Semangat '45 yang merupakan semangat juang yang mur ni sebagai daya penggerak yang telah dicetuskan untuk membela proklamasi 17 Agustus 1945 dalam rangka memenuhi cita-cita bangsa Indonesia.

b. Landasan Konstitusionil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. UUD '45 pasal 30 ayat 1

2. TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN

3. U.U. Pokok Pertahanan No. 29 Tahun 1954 :

a) Pasal 4 ;

Pertahanan negara republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan diselenggarakan dibawah pemerintah RI.

b) Pasal 5 :

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara dapat dilakukan dalam bentuk :

- rakyat terlatih untuk menjalankan perlawanan
- angkatan perang yang terdiri dari mereka yang masuknya berdasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan militer.

c) Pasal 6 ayat 1.

Menteri pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur 15 - 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan di luar pekerjaannya sehari-hari dengan tidak merugikan mata pencaharianya.

d) Pasal 7 ayat 1.

Di sekolah-sekolah dan tempat pendidikan lain di adakan pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat.

4. U.U. No. 14 tahun 1962 pasal 3 :

Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 - 50 tahun dan memenuhi syarat- syarat kesehatan jasmani dan rohani dapat dipanggil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pertahanan sipil, serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

5. U.U. Perguruan Tinggi No. 22 Tahun 1961.

6. U.U. Keadaan Bahaya No. PEPERU 23/1959 jo UU No. 5/1969.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Landasan Strukturil.

1. UU. No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemda.
2. Kepres RI. No. 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip Wankamra.
3. Kepres RI. No. 56 tahun 1972 tentang pelimpahan pembinaan Hansip dari Dep. Hankam ke Depdagri.
4. Kepres RI. No. 7 tahun 1974 tentang susunan dan struktur organisasi departemen Pertahanan dan keamanan.
5. Kepres RI. No. 44 dan 45 tahun 1975 tentang pokok-pokok organisasi Departemen dan susunan organisasi Departemen.
6. Keputusan bersama antara Menko Hankam dan menteri PTIP Nomor : M/A/165/1965 / 2 /PTII/1965

   tentang organisasi dan prosedur resimen mahasiswa.
7. Keputusan bersama antara menteri Depdikbud dan Menhankam/Pangab Nomor :

   0228/U/1973 Tanggal 3 Desember 1973
   KEP/21/B/1973

   Tentang penyelenggaraan pendidikan kewiraan dan pendidikan Pacad di Perguruan tinggi/Universitas/Akademi.
8. Instruksi bersama Menhankam/Pangab dan Mendagri No: INS/B/34/DM/1973

   18 Tahun 1973

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang pelaksanaan pembinaan potensi Wankamra dan potensi Hansip di daerah-daerah jo tilgram bersama No. SHK/532/V/1974 Tanggal 14 Mei 1974
ST 6/I/48

9. Keputusan Menhankam/Pangab No. KEP/B/21/VII/'74, tentang pembubaran badan-badan Walawa.

10. Keputusan Mendikbud No. KEP/0140/U/1975 tanggal 17 Pebruari 1975 tentang kebijaksanaan dasar pengembangan pendidikan dan pelaksanaannya.

11. Keputusan Menhankam/Pangab Bersama Mendikbud dan Mendagri No. KEP/39/1975
0246 a/U/1975 tanggal 11 - 11 - 1975
247 Tahun 1975

Tentang pembinaan organisasi resimen mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam pembelaan negara.

12. Kep. Mendagri No. 1 Tahun 1977 tentang susunan organisasi dan tata pertahanan sipil di daerah tanggal 7 Januari 1977.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN

D. Tugas Pokok dan Fungsi Resimen Mahasiswa

1. Tugas Pokok Resimen Mahasiswa.

a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun potensi mahasiswa terlatih di tiap-tiap propinsi untuk memperkuat ketahanan nasional, dengan melaksanakan usa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ha dalam kegiatan pertahanan sipil, perlawanan dan keamanan rakyat, dalam rangka mengikut sertakan mahasiswa dalam usaha pembelaan negara, berdasarkan kebijaksanaan Menhankam/Pangab dan Mendagri.

b. Membantu terselenggaranya keamanan dan ketertiban di dalam kampus Perguruan Tinggi.

c. Membantu terselenggaranya program Hankamnas di Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijaksanaan Menhankam atau Pangab dan Mendepdikbud.

2. Fungsi Utama Resimen Mahasiswa.

a. Dibidang pertahanan sipil, mengorganisir mahasiswa terlatih dan membentuksatuan-satuan tugas perlindungan masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi akibat-akibat serangan musuh dari luar maupun dari dalam negeri dan akibat bencana alam serta bencana-bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah.

b. Di bidang keamanan Rakyat, mengorganisir mahasiswa terlatih dalam satuan-satuan Wankamra untuk membantu pelaksanaan tugas ABRI.

c. Di bidang usaha menyukseskan program hankamnas di perguruan tinggi, dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan dan membina disiplin, menjadi contoh atau tauladan serta membantu terselenggaranya program hankamnas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas pokok dan fungsi resimen mahasiswa menurut fitrah manusia bahwa ia tidak menghendaki perselisihan dan kericuhan yang mengakibatkan salah satu ternoda dan terluka. Ia dan anggotanya ingin hidup dengan aman sentosa tidak ada halangan dan rintangan yang harus dihadapi. Dalam hal ini Firman Allah ; surat Al Baqarah 216 :

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

- البقرة : ٢١٦ -

Diwajibkan atas kamu berperang padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Al Qur'an, 2 : 216).

Sedang fungsi resimen mahasiswa mengorganisir mahasiswa terlatih, yaitu melatih untuk menanggulangi beban berat dalam berjihad, melatih kesabaran, melatih mereka untuk bersiap siaga dalam keadaan yang mendadak, melatih disiplin untuk selalu taat dan berjaga-jaga (Muhammad Shaleh, 1993 : 42)

Umar bin Khathab berkata :

قال عمر رضي الله عنه ... لا اسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بامارة ولا امارة إلا بطاعة

Islam tidak akan ditegaskan kecuali dengan berjamaah jamaah tidak bisa ditegaskan kecuali dengan adanya kepemimpinan dan kepemimpinan tidak akan ditegakkan kecuali dengan adanya kesatuan (HR. Ad Darimi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kedudukan dan Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa

Dengan berpedoman pada keputusan bersama tiga menteri sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, maka kedudukan struktur resimen mahasiswa adalah sebagai berikut

1. Kedudukan Resimen Mahasiswa :

   a. Resimen mahasiswa merupakan wadah organisasi rakyat. Mahasiswa terlatih dalam rangka Hansip di bawah koordinasi pembinaan Dephankam, Dedikbud dan Depdagri. Departemen-departemen tersebut mempunyai tugas pembinaan yang berbeda-beda, yaitu :

      - Pembinaan administratif teknis dalam rangka kegiatan-kegiatan satuan-satuan menwa di dalam kampus perguruan tinggi di bawah pengendalian departemen pendidikan dan kebudayaan Cq. Rektor-rektor Perguruan Tinggi.
      - Pembinaan teknis operasional dalam rangka perlawanan keamanan rakyat di bawah pengendalian Departemen Pertahanan Keamanan Cq. Komando Tetorial- Komando tetorial Hankam.
      - Pembinaan administratif teknis dalam rangka Pertahanan Sipil berada di bawah pengendalian Departemen Dalam Negeri Cq. Gubernur atau Kepada Daerah.

      Sedangkan secara organisatoris Resimen Mahasiswa berada dalam struktur organisasi markas wilayah pertahanan sipil (Hansip).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa).

   a. Menwa merupakan dari wadah partisipasi rakyat terlatih yang bersifat kewilayahan disusun berdasarkan kompartimentasi wilayah administratif pemerintahan.

   b. Dalam satu Propinsi atau DATI I hanya ada satu Resimen Mahasiswa yang mempunyai satuan-satuan atau berada di wilayah Propinsi atau daerah tingkat I tersebut.

   c. Di tiap-tiap Perguruan Tinggi dibentuk satu satuan Menwa (Satwa). Keseluruhan satwa yang ada di daerah Propinsi atau daerah tingkat I secara administratif bergabung menjadi Resimen Mahasiswa (Menwa).

3. Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa.

   a. Staf Komando Resimen Mahasiswa terdiri dari :

      1. Unsur pimpinan resimen :
         - Komandan Resimen Mahasiswa (Danmenwa)
         - Wakil komanda Resimen Mahasiswa disingkat Wadanmenwa.

      2. Unsur Staf Komando Resimen Mahasiswa disingkat SKOMENWA.
         - Kepala Staf Resimen Mahasiswa disingkat KASMENWA.
         - Staf E (staf Pengamanan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Staf II (staf operasi, organisasi, pendidikan dan latihan).
- Staf III atau staf personel.
- Staf IV staf logistik dan perbendaharaan.
- Staf V staf hubungan masyarakat (humas).
- Staf VI staf keputrian.

3. Unsur Pelayanan Staf :
   - Sekretariatan (SET).
   - Detasemen Markas (DEN MA)
4. Unsur Pelaksanaan Resimen Mahasiswa adalah satuan-satuan Mahasiswa (SATWA) di Perguruan Tinggi. (A.A. Santosa, 1989 : 72).

b. Tugas dan tanggung jawab :

1. Komandan Resimen Mahasiswa adalah seorang PAMEN ABRI yang ditunjuk oleh PANGDAM dan setelah dikoordinasi dengan para Rektor/pimpinan Perguruan Tinggi setempat, diangkat oleh gubernur/KDH dengan tugas dan tangggung jawab :

   a. Merupakan pelaksana utama di Propinsi/ DATI I yang menyelenggarakan pimpinan dan pembinaan termasuk pengendalian kegiatan-kegiatan Resimen Mahasiswa dengan wewenang komando sesuai dengan tugas dan fungsi Menwa.

   b. Mengadakan pengelolaan kebijaksanaan dalam pembinaan, pengendalian, penggunaan dan pengawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi Menwa termasuk kegiatan-kegiatan :

- Pemikiran, perencanaan, koordinasi dalam rangka pembinaan dan perumusan tugas-tugas dan program kerja.
- Menyusun dan mempersiapkan potensi Menwa untuk dikerahkan dan digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

c. Memimpin, mengkoordinasi serta mengadakan pengawasan semua kegiatan-kegiatan satuan-satuan Menwa yang berada di bawah pengendalian dan wewenangnya.

d. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan wewenang komando tersebut ia bertanggung jawab kepada DAN KOTER dan Gubernur KHD serta koordinasi dengan para Rektor/Pimpian Perguruan Tinggi.

e. Dalam kegiatan sehari-hari ia dibantu oleh WADAN MENWA dan Staf komando Resimen Mahasiswa.

Apabila kita rinci lebih jauh tanggung jawab tersebut akan meliputi :

1. Tanggung jawab mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin kelestarian negara kesatuan RI., serta upaya mempertahankan, mengamankan dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanggung jawab untuk mengembangkan ketangguhankepri badian, berilmu dan berketrampilan tinggi, bermoral Pancasila dan berbudi luhur sesuai dengan kepribadi an bangsa.
3. Tanggung jawab untuk mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang diamanatkan UUD '45.
4. Tanggung jawab untuk mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa guna mendorong dan sekaligus menampung perubahan atau perkembangan yang positif, dengan te tap mendasarkan pada kepribadian dan jati diri bang sa Indonesia. (Ceramah Dirjen Persmanvet Dephankam tanggal 20-23 Juni 1994).

4. Sarana Organisasi Resimen Mahasiswa.

a. Pembiayaan.

1) Pembiayaan penggunaan administratif Menwa sebagai bagian dari organisasi Pertahanan Sipil, adalah merupakan bagian dari anggaran atau pembiayaan MAWIL Hansip Propinsi.
2) Pembiayaan pembinaan administratif satuan-satuan di tiap-tiap kampus Perguruan Tinggi diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi dibebankan kepada masing-masing Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lambang Organisasi/Dwaja Tunggal Menwa.

1) Tiap-tiap Resimen, dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan rasa kebanggaan korps, dapat memiliki lambang organisasi/dwaja, berdasarkan keputusan Gubernur/KDH yang bersangkutan, yang telah dikoordinasikan dengan Pangdam setempat.

2) Tiap-tiap SATWA dapat memilih tunggan atau lambang satuannya, berdasarkan keputusan DANMENWA, setelah disetujui oleh Rektor atau Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

c. Nama Resimen Mahasiswa.

Nama Resimen Mahasiswa ditentukan oleh masing-masing daerah dan disahkan oleh Gubernur/KDH dengan keputusan.

5. Kode Etik Resimen Mahasiswa.

Setiap anggota Resimen Mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari wajib melaksanakan kode etik organisasi, yaitu yang terkenal dengan nama PANCA DHARMA SATYA RESIMEN MAHASISWA. yang berbunyi :

a. Kami adalah mahasiswa warga negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

b. Kami adalah Mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan negara dan tidak mengenal menyerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kami putra Indonesia yang berjiwa kesatria dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

d. Kami adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan Garba ilmiah dan sadar akan hari depan bangsa dan negara.

e. Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan bathin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

F. Sistem Pengerahan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa

Sementara itu, dalam rangka pengerahan dan penugasan anggota Menwa dalam suatu kegiatan operasionalnya, maka pengaturannya sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan bersama tiga Menteri, yaitu MENHANKAM/PANGAB, MENDIKBUD DAN MENDAGRI Tahun 1978 yaitu sebagai berikut :

a. Pengertian.

Sistem penggunaan operasional adalah cara atau prosedur penggunaan potensi Menwa yang telah tersusun dalam satuan-satuan mahasiswa atau SATWA-SATWA dan satuan-satuan atau unit-unit tugas, diarahkan bagi keperluan pelaksanaan tugas baik untuk kepentingan LINMAS, Kemahasiswaan dan ABRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas-asas.

1. Pelaksanaan tugas dilakukan dalam bentuk satuan.
2. Pelaksanaan tugas didasarkan atas tanggung jawab.
3. Pelaksanaan tugas disesuaikan dengan kemampuan fisik dan keahliannya, sesuai dengan unit-unit tugas yang telah dipersiapkan.
4. Pelaksanaan tugas harus menunjang proses studi dan diusahakan sejauh mungkin tidak mengganggu kegiatan akademis bagi mahasiswa yang bersangkutan.
5. Asas-asas perang universal dan perang khusus memurut doktrin teritorial nusantara, juga merupakan asas-asas MENWA.

c. Sasaran Penggunaan.

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Menwa diarahkan/digunakan untuk mencapai tujuan nasional, dengan menunjang program-program pemerintah baik dibidang pembangunan, Hankamnas dan pendidikan.
2. Menwa sebagai salah satu unsur Pertahanan Sipil, WANKAMRA merupakan komponen Hankam dan komplemen ABRI, diarahkan/digunakan dalam peranan-peranan yg sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kebutuhan operasi-operasi yang sedang dilaksanakan, antara lain :

   a) Membantu operasi-operasi ABRI dalam pelaksanaan operasi-operasi pertahanan didasarkan kepada ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butuhan, macam dan bentuk operasinya yang dilaku kan dalam rangka pola umum operasi pertahanan.

b) Membantu operasi-operasi ABRI dalam pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri, didasarkan kepada kebutuhan, macam dan bentuk operasi yang di lakukan dalam rangka pola umum operasi KAMDAGRI

c) Turut serta dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional dengan sasaran membantu ke giatan tugas-tugas keamanan, mencegah dan mengatasi hambatan-hambatan yang secara langsung da pat mempengaruhi terselenggaranya pembangunan, dan ikut serta berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh atau di daerah-daerah.

3. Sebagai mahasiswa di dalam kampus Perguruan Tinggi Satwa di tiap-tiap Perguruan Tinggi berkewajiban untuk membentuk pimpinan Perguruan Tinggi mencipta kan keamanan dan ketertiban dalam kampus.

d. Prosedur Penggunaan.

1. Sesuai dengan jiwa keputusan bersama tiga menteri, yaitu Mehankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri tentang pembinaan Menwa berada dalam rangka pembelaan negara. Pada prinsipnya pembinaan Menwa berada di bawah pengendalian tiga Departemen :

a. Pembinaan Administratif teknis dalam bidang ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hansip-an berada dibawah pengendalian Depdagri Cq. Kamawil Hansip propinsi.

b. Pembinaan administratif teknis dalam bidang kegiatan Satmenwa di kampus Perguruan Tinggi di bawah pimpinan Depdikbud Cq. Rektor/pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

c. Pimpinan teknis operasionil dalam rangka Wankamra di bawah pengendalian Dephankam cq. Koter HANKAM.(Ceramah Dirjen Persmanvet Dephankam)

2. Sesuai dengan ketentuan di atas penggunaan Menwa adalah sebagai berikut :

a. Dalam keadaan tertib sipil ;

1) Gubernur/KDH dapat langsung menggunakan Menwa untuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang ke-Hansip-an setelah mengadakan koordinasi dengan rektor/pimpinan perguruan tinggi dan DANKOTER mengenai urgensi penggunaannya.

2) Rektor/pimpinan perguruan tinggi dapat langsung menggunakan Satwa cq. unit-unit tugas - nya untuk kepentingan penugasan di dalam kampus sesuai dengan tujuan pendidikan.

3) Panglima/komandan Satuan ABRI yang membutuhkan satuan Menwa untuk tugas-tugas membantu ABRI dalam rangka Wankamra harus mengajukan kebutuhannya kepada Koter/Kodam setempat yg kemudian akan dikoordinasikannya dengan Gu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernur/KDH dan para rektor yang bersangkutan.

4) Dalam pelaksanaan tugas satuan-satuan MENWA selama penggunaannya harus dilengkapi dengan surat perintah dan selalu dalam hubungan bantuan/ unit tugas.

b. Dalam keadaan Darurat.

Penguasa keadaan bahaya mempunyai wewenang dan tanggung jawab pengerahan Menwa serta pengendalian - nya.

3. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengerahan atau penggunaan Menwa :

a. Penggunaan menwa pada dasarnya terbatas pada Propinsi atau DATI I masing-masing, dalam hal ini apabila dianggap perlu untuk melakukan kegiatan di luar propinsi yang bersangkutan harus atas persetujuan Menhankam/Pangab, Mendepdikbud dan Mendagri.

b. Lamanya penugasan harus diperhatikan faktor kepentingan studi anggota-anggota yang bersangkuta atau instansi atau perusahaan apabila anggota tersebut telah bekerja.

c. Selama waktu penugasan, tanggung jawab pembinaan administratif logistik dan jaminan sosial akibat-akibat lain yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab instansi atau satuan yang menggunakannya.

Dalam hubungan ini berlaku ktentuan yang ditetap - kan dalam penggunaan satuan-satuan Wankamra Hansip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wewenang Penggunaan.

a. Dalam keadaan biasa, wewenang penggunaan Menwa ber ada dalam wewenang Gubernur/KDH.Cq. Rektor/pimpinan perguruan tinggi, sepanjang penggunaan ke- Hansip-an.

b. Dalam keadaan tersebut, apabila kegiatan-kegiatan menyangkut hal-hal pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Penggunaan oleh Dankoter daerah setelah di koordinasikan dengan Gubernur/KDH dan Rektor/pimpinan Perguruan Tinggi.

c. Dalam keadaan luar biasa wewenang penggunaan berada pada penguasa keadaan bahaya daerah yang bersangkutan.

5. Kedudukan Hukum dan Jaminan.

Kedudukan hukum dan jaminan sosial bagi satuan Menwa yang ditugaskan untuk membantu operasi-operasi ABRI yang membutuhkan sebagai potensi Wankamra, selama penugasan berlaku baginya ketentuan menurut keputusan bersama dua menteri Menhankam/Pangab dan Mendagri, No. KEP/37/XI/1975 tanggal 4 Nopember 1975
240 ATh. 1975

6. Pembiayaan.

a. Biaya untuk kepentingan operasional Linmas adalah menjadi tanggung jawab Depdagri cq. Mawil Hansip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan.

b. Biaya yang diperlukan untuk kepentingan operasional atau penggunaan satuan Menwa dalam rangka pendidik an adalah menjadi tanggung jawab Depdikbud cq. Lem baga pendidikan yang bersangkutan.

c. Biaya yang diperlukan untuk latihan dan penggunaan operasionil Menwa sebagai unsur Wankamra adalah men jadi tanggung jawab Dephankam cq. KOTER atau POLDA yang bersangkutan. ,(Kumpulan Peraturan Perundang an Resimen Mahasiswa, 1992 : 301)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id